

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Bagi setiap muslim, membayar zakat adalah salah satu kewajiban dari lima kewajibannya terkandung didalam rukun islam. Kehidupan agama islam, zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah yang mampu secara ekonomi. Hal ini sesuai dengan firman allah pada(al-quran, n.d.)surah al-baqarah ayat 13, yakni:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukukkanlah beserta dengan orang-orang yang rukuk.*” Membayar zakat dalam menjalankan upaya kewajiban zakat, mengumpulkan dan mendistribusikan ragam sedekah yang akan mewujudkan kesucian harta dan jiwa (Susila, 2018)dalam UU zakat tahun 2001. Zakat, infak, shadaqoh (ZIS) apabila dikembangkan di Indonesia akan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berguna untuk mengurangi tingkat kemiskinan sebagai akibat dari ketimpangan pendapatan. Sehingga orang mampu atau hartanya sudah mencapai nisab dapat membayarkan lewat lembaga pengelola zakat atau yang mempunyai harta lebih dan ingin memberikan sebagian hartanya untuk orang lain tanpa maksud untuk memiskinkan orang kaya. Dengan adanya zakat, infak dan shadaqoh tersebut tentu harus diberi wadah yang dapat di percaya oleh masyarakat untuk mengelola dana tersebut. Dengan adanya masalah tersebut pemerintah

(Indonesia, n.d.) menerbitkan Undang-Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur organisasi pengelolaan zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kabupaten Jember merupakan salah satu daerah yang memiliki Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mendistribusikan Zakat, Infak, Shodakah di kabupaten Jember. BAZNAS kabupaten Jember asal mulanya adalah lembaga kesejahteraan umat. LKU atau lembaga kesejahteraan umat berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh, BAZNAS, dikarenakan di Jakarta ada BAZNASIS atau Badan Amil Zakat Infak dan Shodakah. BAZNAS kabupaten Jember saat ini menjadi lembaga keuangan umat yang memiliki nilai signifikan di Kabupaten Jember, karena kiprahnya dalam membangun perekonomian mustahik dirasa kuat oleh masyarakat Jember sendiri, hal ini disebabkan oleh profesionalitas pada Kinerja BAZNAS Jember.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021 pukul 08.00 dengan ibu Ismaya selaku salah satu muzaki di kecamatan Mendoyo menyatakan bahwa alasan memilih membayar zakat secara langsung kepada mustahik dari pada melalui lembaga BAZNAS. Ucapan ibu Ismaya "Alasan saya bahwa lembaga BAZNAS merupakan sebuah organisasi dan sedikit gambaran dengan lembaga/organisasi lainnya yang tidak jarang melakukan tindakan korupsi, karena hal tersebut muzaki enggan untuk membayar zakat melalui lembaga BAZNAS dan memilih membayar langsung kepada mustahik, muzaki kurang percaya dengan adanya sistem kerja pada

lembaga baznas tersebut. Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 4 September 2021 pukul 10.00 dengan ibu Septi Selaku muzaki yang berada di kecamatan Pekutatan menyatakan bahwa alasan lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahik karena merasa lebih puas untuk menyalurkan sendiri dibandingkan melalui baznas karena belum percaya dengan adanya pengelolaan dari baznas dan beberapa pendapat lainnya memiliki persamaan.

Menurut ketua BAZNAS Kabupaten Jember, Drs. H. Baginda Ali, MM mengatakan bahwa Dana Zakat, Infak, Shodakah (ZIS) merupakan dana yang dikelola dari hasil Pengumpulan Zakat, infak dan shodakah disetiap masyarakat terutama masyarakat muslim. Pada masa pandemi COVID-19 banyak para muzaki yang membayar zakatnya tidak melalui BAZNAS terlebih dahulu melainkan membayar zakatnya langsung ke penerimanya (Mustahik), dan ada beberapa masyarakat berpendapat bahwa mereka lebih puas menyalurkan dana zakat, infak dan shodakah itu sendiri, dari pada melalui BAZNAS dan beberapa masyarakat tidak paham dengan sistem BAZNAS yang dilakukan. Padahal jika mereka melalui BAZNAS ada nilai lebihnya atau mendayagunakan. Jadi, tidak langsung menjadi konsumtif melainkan produktif. Rendahnya dana zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS kabupaten Jember dikarenakan para muzaki yang mempertanyakan mengenai kualitas Informasi, Akutansi, Akuntabilitas, Transparansi dari Pelaporan Keuangan yang dibuat.

Berdasarkan data statistik zakat Nasional pada tahun 2016 (Autoridad Nacional del Servicio Civil, 2021) bahwa pengumpulan dana zakat di organisasi pengelola zakat berbeda-beda. Total pengumpulan dana zakat organisasi pengelola zakat sebesar Rp. 5.017.293.126.950. Jumlah dana tersebut BAZNAS

pusat menjadi instansi yang pengumpulan zakatnya paling kecil sebesar Rp.111.690.914.428 atau sekitar 2.2%. Adanya penurunan pengumpulan zakat di BAZNAS pusat, maka semua upaya yang akan dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja pengelolaan zakat dengan membangun paradigma baru dalam penghimpunan zakat, pengelolaan keuangannya, dan dalam hal pendistribusian zakat.

Berdasarkan data potensi zakat yang telah peneliti dapat di BAZNAS kabupaten Jembrana, berikut data potensi dan terealisasinya zakat

1.1 Tabel
Data Potensi Zakat dan Terealisasinya
Tahun 2016-2020

Tahun	Potensi	Terealisasi
2016	Rp.86.236.654	Rp.30.582.167
2017	Rp.85.609.654	Rp30.335.167
2018	Rp.66.750.336	Rp.12.125.154
2019	Rp.65.335.214	Rp.12.350.186
2020	Rp.70.654.123	Rp.30.232.234

Sumber : Data BPS,Data Baznas kab.Jembrana: Olahan Penulis 2021(Ali, 2021)

Berdasarkan data potensi zakat pada Baznas kab. Jembrana di tahun 2018 potensi zakat mencapai Rp.66.750.336, namun kenyataannya realisasi yang diterima oleh BAZNAS Jembrana sendiri hanya mencapai Rp.12.125.154 dan pada tahun 2019 potensi zakat mencapai Rp.65.335.214, namun terealisasi yang di terima oleh pihak BAZNAS hanya mencapai Rp.12.350.186. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang harus di selesaikan Oleh BAZNAS kabupaten Jembrana

selaku lembaga/ organisasi yang mengelola zakat. Perbandingan potensi zakat dengan terealisasinya di tahun 2018-2019 mengalami penurunan yang menyebabkan tidak sesuai dengan potensi. Dimasa pandemi COVID-19 para muzaki enggan untuk membayar zakat langsung ke BAZNAS.(ali, 2021).

Fenomena yang terjadi pada BAZNAS kabupaten jembrana yakni muzaki yang membayar zakat langsung kepada mustahik atau turun langsung tanpa melalui BAZNAS dikarenakan muzaki lebih puas. Pihak BAZNAS kurang dalam mengelola atau mendistribusi zakat-zakatnya sehingga para muzaki meragukan tanggungjawab dan kurangnya kepercayaan pada pihak BAZNAS. Informasi atas laporan keuangan yang dikelola oleh pihak lembaga kurang jelas, tidak akurat, dan tidak ada keterbukaan atau kejujuran dalam mengelolaa dana yang terkumpul, sehingga para muzaki semakin enggan untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS. Aturan - aturan atau norma-norma islam yang ada pada peraturan BAZNAS nomor 1 tahun 2018 tentang kode etik amil zakat tidak diterapkan dalam mengelola zakat sehingga pihak tersebut tidak konsisten dalam mendistribusikan zakat. Pada tabel potensi dan realisasi pertahun tidak seimbang dikarenakan dalam pengelolaan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan kurangnya kompetensi pada pihak tersebut sehingga sosialisasi terhadap masyarakat itu kurang. dari fenomena tersebut peneliti menggunakan faktor yang mempengaruhi terhadap pengelolaan dana ZIS yakni kualitas informasi akuntansi, kepetuhan syariah, akuntabilitas, transparansi, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana ZIS.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari pengelolaan dana zakat, infaq,dan Shodakah (ZIS) . Faktor Pertama, Kualitas informasi akuntansi, kualitas

informasi akuntansi merupakan suatu kriteria yang dijadikan pedoman kebijakan akuntansi yang erat kaitannya dengan masalah apakah informasi suatu objek itu bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi pihak pemakai yang dituju (istifa'iyatus, 2020) dalam Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) penting untuk disampaikan kepada muzzaki (pemberi zakat) yang akan membayar zakat ke BAZNAS, di masa pandemi COVID-19 banyak para muzzaki enggan untuk mendatangi diri ke kantor BAZNAS untuk mengetahui kualitas informasi Akuntansi. Dalam memberikan informasi akuntansi menggunakan sosial media atau mengirimkan link untuk lebih mudah mengakses informasi yang ada di lembaga BAZNAS, karena masyarakat akan lebih membutuhkan informasi yang jelas dan akurat.

Pengelolaan dana zakat, kualitas informasi akuntansi dimaksudkan dapat membantu muzzaki dalam membuat keputusan untuk membayarkan zakat di BAZNAS sehingga akan berdampak pada pengelolaan dana ZIS. Informasi yang dibuat secara jelas dan akurat akan menjadi pertimbangan masyarakat dan muzzaki dalam membayar zakat. Oleh karena itu, hal tersebut akan dapat meningkatkan pengelolaan dana zakat. Penggunaan Kualitas Informasi Akuntansi mengacu pada penelitian (NOVIANTI, 2019) Kualitas informasi Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada BAZNAS pekanbaru. Penelitian yang dilakukan (Agihidayantari & Kurniawan, 2020) kualitas informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat dan penggunaan Kualitas informasi Akuntansi mengacu pada penelitian (Shalehah, 2020) kualitas informasi Akuntansi berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap penerimaan dana zakat.

Faktor kedua yang mempengaruhi pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqah (zis), yaitu faktor kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan zakat merupakan sebuah keharusan pada setiap pengelola zakat. Hal ini tidak saja berkaitan dengan kepercayaan *muzzaki* terhadap amil zakat, tetapi lebih penting dalam mendasar adalah menyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah SWT sebagai pemilik syariat (sanjaya, 2019). Organisasi lembaga BAZNAS, anggota wajib mengikuti aturan syariah compliance karna zakat, infak, shodaqah merupakan zakat yang harus disalurkan oleh penerima mustahik dengan amanah. Sehingga ada kepercayaan yang kuat karna mendasar dengan menyangkut nilai moral dan pertanggungjawaban amil kepada Allah SWT.

Dalam melaksanakan asas syariat Islam amil zakat wajib menjunjung tinggi nilai syariah islam, pancasila, undang-undang dasar Negara republic Indonesia, dan menjunjung tinggi kepentingan agama. Menurut Penelitian (sanjaya,2019) bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerima dana zakat, infak, shodaqah (zis), sejalan dengan penelitian (imamah,2020) bahwa kepatuhan syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di kabupaten pemalang.

Faktor ketiga yang mempengaruhi pengelolaan dana zakat, infak dan shodaqah (Zis), yaitu faktor akuntabilitas. Akuntabilitas adalah suatu kewajiban pihak penyampai amanah yang dapat menggunakan pertanggung jawaban, penyajian, pelaporan dan pengungkapan dalam semua kegiatan sehingga menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban (shalehah,2020). Pengelolaan

dana Zakat , akuntabilitas dimaksudkan agar dapat meningkatkan kinerja dalam lembaga amil zakat dalam melaporkan segala pertanggungjawaban berupa amanah yang diberikan oleh muzaki yang niatnya akan berdampak kepada muzaki yang percaya terhadap lembaga amil zakat untuk membayar zakatnya melalui BAZNAS Kabupaten Jemberana sehingga akan meningkatkan pengelolaan dana zakat dengan baik.

Penerapan akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting diterapkan untuk menyajikan serta melaporkan segala pengelolaan dana Zakat terutama kegiatan finansial atau laporan keuangan kepada Muzzaki. Kabupaten jemberana masih terus mengupayakan untuk memberikan pertanggungjawaban secara tepat waktu terkait realisasi dalam pengelolaan dana zakat serta kegiatan amal lainnya sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kebutuhan Muzzaki. Menurut penelitian Mukmin dan (mukmin & susilawati, 2020) bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di kota Bogor. Sejalan dengan penelitian (Agihidayantari & Kurniawan, 2020) menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat penerimaan dana zakat sedangkan menurut (Septiarini, 2011) akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengumpulan dana zakat, infaq, dan shodaqah pada BAZ dan LAZ di surabaya.

Faktor keempat yang mempengaruhi pengelolaan Dana Zis , yaitu adanya Faktor Transparansi. Menurut septiarini (2011), Transparansi adalah terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengeti. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Di masa pandemi Covid-19 pihak BAZNAS memberikan informasi lewat media sosial seperti link, facebook ataupun lewat aplikasi yang lain untuk mempermudah para muzaki untuk melihat informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Penelitian yang dilakukan oleh (Kabib et al., 2021) bahwa Transparansi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS kabupaten Sragen. Tidak sejalan dengan penelitian (Wallace et al., 2016) bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pembayar zakat.

Faktor yang kelima yang mempengaruhi pengelolaan dana Zis, yaitu adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten. Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan organisasi dengan menjalankan sesuatu dengan efisien dan efektif. Kegagalan sumber daya manusia pada suatu organisasi dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang diterapkan organisasi (Psak et al., 2017) dan keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi yang dimana akan menuntut untuk melakukan pelayanan yang terbaik agar masyarakat memiliki pandangan yang baik terhadap lembaga BAZNAS dan secara perlahan akan berminat untuk menyalurkan kepada lembaga zakat.

Pada penelitian (Imamah, 2020) menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana zakat di Kabupaten Pematang Jaya. Sejalan dengan penelitian (Sanjaya, 2019) bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pengelolaan dana Zakat di Kota Pekanbaru sedangkan pada penelitian (Chairani, 2020) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap laporan keuangan dengan pengelolaan dana zakat di kota pekanbaru.

Pengelolaan dana Zakat merupakan sebuah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Lembaga yang bertugas mengelola zakat di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu badan amil zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Terdapat dua aspek dalam pengelolaandana zakat yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam pengumpulan dana zakat kegiatan yang dilakukan diawal yaitu dengan perencanaan berupa *Budgetting* dan pengumpulan data Muzzaki dan Mustahik yang akan memperoleh dana tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan struktur peletakan SDM yang tepat, pemilihan sistem pelayanan yang memadai sosialisasi pengawasan syariah manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Dalam melakukan pendistribusiantentu lembaga zakat tentu harus sesuai. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni, terletak pada variabel independen yang dipakai, yaitu untuk Variabel X_1 adalah Kualitas Informasi Akuntansi, Variabel X_2 Syariah Compliance, Variabel X_3 Akuntabilitas, Variabel X_4 Transparansi, dan Variabel X_4 adalah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Sedangkan variabel dependen (Y) Pengelolaan Dana ZIS. Dan memiliki persamaan dan perbeda pada penelian, persamaan pada penelitian Lembaga BAZNAS dan Perbedaan tempat penelitian yang digunakan juga berbeda pada penelitian ini menggunakan Lembaga Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS di Kabupaten Jembrana.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Sanjaya, 2019), yang berjudul Pengaruh kepatuhan syariah, Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan Pengendalian internal terhadap pengelolaan dana zakat di kota Pekanbaru. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki beberapa perbedaan yakni (1) Pada penelitian sebelumnya menggunakan lima variabel yaitu kepatuhan syariah, transparansi, akuntabilitas, kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan pengendalian internal sedangkan dalam penelitian ini menambahkan variabel kualitas informasi akuntansi sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. (2) Menggunakan metode analisis data yang berbeda, jika pada penelitian sebelumnya menggunakan uji kualitas data namun pada penelitian ini menggunakan Regresi linier berganda. dan (3) Menggunakan objek penelitian, populasi dan sampel yang berbeda dan (4) Perbedaan nama daerah untuk penelitian sebelumnya di BAZNAS Pekanbaru sedangkan pada penelitian ini di BAZNAS Kabupaten Jember. Sedangkan memiliki persamaan yakni (1) Menggunakan variabel bebas (independen) yang sama pada variabel kepatuhan syariah, akuntabilitas, transparansi dan kompetensi sumber daya manusia, (2) menggunakan variabel terikat (dependen) yang sama yaitu pengelolaan dana zakat infak shodakah. (3) menggunakan sektor penelitian yang sama di lembaga badan amil zakat nasional.

Peneliti memilih lembaga BAZNAS sebagai sektor yang akan diteliti karena masih banyak para muzaki (orang yang membayar zakat) membayar zakatnya tidak melalui BAZNAS tetapi para *muzzaki* ikut turun langsung kepada *mustahik* (orang yang menerima zakat) untuk membayar zakatnya. Selain itu sebagian dari para muzaki tidak memahami dengan sistem pengelolaan dana zakat yang ada di

BAZNAS. Salah satunya yaitu di Kabupaten Jember 75% yang memahami dan mengetahui tentang apa itu BAZNAS. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas masih terdapat *research gap* dari hasil penelitian-penelitian terdahulu serta penggunaan variabel, populasi dan sampel yang berbeda dari berbagai penelitian sebelumnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **“PENGARUH KUALITAS INFORMASI AKUNTANSI, SHARIAH KEPATUHAN SYARIAH, AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA ZIS DI MASA PENDEMI COVID-19.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga identifikasi permasalahan yang menjadi bahan pada penelitian ini diantara lain:

1. Berdasarkan data potensi zakat pada tahun 2016-2020 di BAZNAS Kabupaten Jember terjadi permasalahan. Dimana pada tahun 2018 potensi zakat mencapai Rp.66.750.336, namun kenyataannya realisasi yang diterima oleh BAZNAS Jember sendiri hanya mencapai Rp.12.125.154 dan pada tahun 2019 potensi zakat mencapai Rp.65.335.214, namun realisasi yang diterima oleh pihak BAZNAS hanya mencapai Rp.12.350.186. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus diselesaikan oleh BAZNAS kabupaten Jember selaku lembaga/ organisasi yang mengelola zakat.
2. Permasalahan yang dialami oleh pihak BAZNAS banyak para muzakki cara membayar zakatnya tidak melalui lembaga BAZNAS melainkan ikut turun langsung ke pihak mustahik (orang yang menerima zakat).

3. Rendahnya dana zakat yang diterima oleh pihak BAZNAS kabupaten Jembrana dikarenakan para muzaki yang mempertanyakan mengenai kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas, Transparansi dari Laporan Keuangan yang dibuat.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana ZIS sangat banyak dan beranekaragaman.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, pembatasan masalah dalam penelitian ini sangat diperlukan agar pembahasan tidak menyimpang dari judul yang sudah ada, maka dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi pengelolaan dana ZIS yang berada di lembaga BAZNAS kabupaten Jembrana dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pengelolaan dana ZIS seperti kualitas informasi akuntansi, Kepatuhan Syariah, Akuntabilitas, Transparansi, dan Kompetensi sumber daya manusia (SDM).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian, maka dapat dirumuskan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Zakat, Infak, Shodaqah (ZIS)?
2. Apakah Kepatuhan Syariah berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Zakat, Infak, Shodaqah (ZIS)?

3. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, Shodaqah (ZIS)?
4. Apakah Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)?
5. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi Akuntansi terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqah (zis)
2. Untuk menganalisis pengaruh Kepatuhan Syariah terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqah (zis)
3. Untuk menganalisis pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqah (zis).
4. Untuk menganalisis pengaruh Transparansi terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqah (zis).
5. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, shodaqah (zis).

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

- 1). Manfaat bersifat Teoritis

Sebagai tambahan literature akuntansi mengenai pengaruh kualitas informasi akuntansi,kepatuhan syariah, akuntabilitas, transpaansi,dan kompetensi sumber daya manusiaterhadap pengelolaan dana zakat,infaq,shodaqah (ZIS) di masa pandemi COVID-19 pada lembaga BAZNAS Kabupaten Jembrana.

2). Manfaat bersifat praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk mahasiswa sebagai rujukan tambahan serta dapat menambah infomasi dan wawasan ilmu pengetahuan.

b. Bagi lembaga BAZNAS

Dengan adanya penlitian ini dapat memberikan gamaran serta temuan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana Zakat,Infaq,Shdaqah (ZIS), dapat dijadikan referansi dan masukan dalam penentuan pengelolaan dana ZIS di lembaga BAZNAS kabupaten Jembrana.

c. Bagi pembayar Zakat (Muzzaki)

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi seorang muzzaki.